

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999 sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, daerah mulai menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya untuk menjalankan dan mengatur sendiri jalannya pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya guna meningkatkan daya saing daerah, mencapai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan seta kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang baik. Demi mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mampu menjalankan wewenang yang diberikan kepada daerah dengan baik serta mampu untuk mengenali dan menggali potensi-potensi pendapatan daerah serta dapat mengatur pengeluaran atau belanjanya dengan bijak. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih mengetahui sumber-sumber keuangan melalui PAD guna mencapai dan memenuhi kebutuhan pembiayaan daerahnya. Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan di daerah, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, pajak merupakan tulang punggung nasional sehingga alternative untuk menaikkan pendapatan daerah adalah dengan cara pemungutan pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini dikarenakan pajak mempunyai nilai yang stabil dan merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu jalannya penyelenggaraan pemerintah. Pemungutan pajak dibagi dalam beberapa kategori, yaitu pajak pusat (negara), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota. Kota Palembang adalah salah satu kota di Sumatera Selatan dan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018 kota

Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan *Asian Games* ke XVIII. *Asian Games* merupakan pesta olahraga yang diadakan dalam kurun waktu empat tahun sekali dengan tuan rumah yang berbeda setiap diadakannya, pelaksanaannya diikuti oleh berbagai Negara yang di Asia dan seperti yang dinyatakan oleh (Abdila, 2018) bahwa *Asian Games* memiliki empat puluh cabang olahraga. Dengan banyaknya peserta dari berbagai Negara di Asia, tentunya pelaksanaan *Asian Games* perlu dipersiapkan dengan matang agar jalannya kegiatan pesta olah raga ini dapat dilakukan dengan baik.

Menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga di asia yaitu *Asian Games* membuat provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dan perkembangan dalam penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, hal ini dikarenakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai persiapan yang matang dan mengalami peningkatan pembangunan sejak tahun 2011. Untuk menyambut *Asian Games* 2018 (Purnama, 2017) pemerintah provinsi Sumatera Selatan melakukan banyak persiapan. Pemerintah mulai melakukan banyak pembangunan di kawasan Jakabaring *Sport City* (JSC) serta infrastruktur dan sarana pendukung lainnya di kawasan kota Palembang. Infrastruktur yang dibangun tersebut antara lain pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya (Palindera) dan Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung), pembangunan *fly over* dan Jembatan Musi IV serta VI, serta *Light Rail Transit* (LRT). *Asian Games* 2018 juga menyebabkan pembangunan Jalan Kebun Sayur, pembangunan *fly over* simpang bandara, *fly over* keramasan, pembangunan tugu belido, pembangunan sirkuit di Jakabaring, pembangunan hotel, mall dan lainnya (Bintang, 2019).

Adanya pembangunan yang terjadi di provinsi Sumatera Selatan menyebabkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini juga didukung (Rosana, 2020) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada 2019 tercatat sebesar 5,71 persen atau tertinggi di Pulau Sumatera, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih mengatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi itu juga sudah melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi pulau Sumatra sebesar 4,57 persen (Wulandari,


2020). Hal ini akan berdampak pada penerimaan di provinsi Sumatera Selatan, pemerintahan provinsi Sumatera Selatan diprediksi akan mendapatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang lebih tinggi. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang termasuk ke dalam komponen PAD. Pajak daerah (Mafaza et al., 2016) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang sifatnya memaksa serta digunakan untuk sebesar-besarnya menjalankan pemerintahan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang penerimaan daerah terbesar. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah membagi pajak daerah kedalam dua jenis, yang pertama pajak provinsi yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak yang kedua adalah pajak kabupaten/kota yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah daerah atas perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah (Mafaza et al., 2016) adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan yang termasuk ke dalam lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Penerimaan daerah digunakan untuk membiayai

pengeluaran daerah, yang salah satunya digunakan untuk membiayai belanja modal di daerah tersebut. PAD memberikan manfaat untuk penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutama dalam pembangunan infrastruktur melalui belanja modal (Juniawan & Suryantini, 2018). Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. data yang diperoleh dari *website* direktorat jenderal perimbangan keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) mengenai APBD tahun 2015-2019 menunjukkan alokasi untuk belanja modal lebih rendah dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa padahal seharusnya belanja modal harus lebih diperhatikan dan diprioritaskan karena alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pembangunan infrastruktur industri juga memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas layanan dan fasilitas publik akan membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang berada di daerah maka akan berdampak pada perekonomian daerah dengan seiring meningkatnya pendapatan per kapita. Pengembangan infrastruktur industri dan memberikan kemudahan untuk meningkatkan investasi akan menyebabkan dampak yang positif dengan naiknya PAD. Data yang diperoleh dari laman *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengenai pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan belanja modal kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2015-2019 disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**Gambar 1.1**

**Grafik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui pajak daerah dan belanja modal meningkat dari tahun ke tahun dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun, belanja modal mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2019. Kebutuhan belanja modal yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan dan perkembangan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan daerah khususnya yang harus dimaksimalkan adalah pada sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabel penelitiannya menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah (Rubiyanto & Rahayu, 2019), menggunakan variabel pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi (Sudika & Budiarta, 2017), juga menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah (Reichardy et al., 2017), dan menggunakan variabel PAD (Rizal & Erpita, 2019). Sedangkan peneliti menambahkan variabel lain-lain PAD yang sah, sehingga variabel penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain

itu, penelitian ini memiliki objek di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dan pada tahun 2018 dilaksanakan *Asian Games* dengan kota Palembang sebagai tuan rumahnya, hal ini menyebabkan penelitian ini memiliki perbedaan objek dan fenomena dari penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh lain-lain PAD yang sah secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?

## 1.3 Batasan Masalah

Di dalam suatu penelitian harus terdapat lingkup yang membatasi cakupan yang dibahas dalam penelitian tersebut agar proposal skripsi dapat ditulis lebih terarah dan bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sehingga berdasarkan data yang ada yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 yang terdapat dalam data yang didapat dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Di dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lain-lain PAD yang sah secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan?

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Tentunya penelitian akan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penulis mengharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.
2. Dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah, dan belanja modal.
3. Sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan dan membantu pemerintah untuk membuat kebijakan lainnya tentang APBD di berbagai kabupaten/kota.